



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF;
2. Tempat lahir : Blang Buloh;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Blang Buloh Kec. Blang Mangat  
Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H. dan Abdussalam Abdul Jalil, S.H.I. selaku Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan yang beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15,5 Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan *Pertama* penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening seberat 480, 34 Gram yang telah disisihkan seberat 21, 91 gram (Netto) untuk dilakukan pengujian di laboratorium.
  - 1 (satu) unit handphone merk realme
  - 1 (satu) unit Handphone merk vivoDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari tahun 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di depan SPUB Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jantho, sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF dan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) memperoleh/menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra YUSOP (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan dalam tas ransel warna merah maron dan tas ransel warna hitam pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di depan SPUB Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) sampai di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar lalu terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama-sama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN memasukan Narkotika jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan dalam tas ransel warna merah maron dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth



bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan dalam tas ransel warna hitam kedalam pintu masuk melalui alat X-Ray di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya petugas Angkasa Pura Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN serta melakukan penggeledahan badan dan menyita barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan dalam tas ransel warna merah maron dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan dalam tas ransel warna hitam dari Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN, selanjutnya Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama-sama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN serta barang bukti diserahkan oleh petugas Angkasa Pura Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis metamfetamina tersebut diperoleh hasil penimbangan dengan berat 458,43 (Empat ratus lima puluh delapan koma Empat Puluh tiga ) gram sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 17-S/BAP.S1/01-21 tanggal 08 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan 1 (Satu) bungkus Sedang Narkotika berisi Kristal putih dengan berat bruto 21,91 (Dua Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Satu) Gram diduga mengandung Narkotika setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 21 (Dua Puluh Satu) gram adalah Narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 535/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi., Apt. beserta IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari tahun 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) sampai di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar lalu terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama-sama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN memasukan Narkotika jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan dalam tas ransel warna merah maron dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan dalam tas ransel warna hitam kedalam pintu masuk melalui alat X-Ray di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kab. Aceh Besar, selanjutnya petugas Angkasa Pura Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN serta melakukan penggeledahan badan dan menyita barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan dalam tas ransel warna merah maron dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan dalam tas ransel warna hitam dari Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN, selanjutnya Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama-sama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN serta barang bukti diserahkan oleh petugas Angkasa Pura Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis metamfetamina tersebut diperoleh hasil penimbangan dengan berat 458,43 (Empat ratus lima puluh delapan koma Empat Puluh tiga ) gram sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 17-S/BAP.S1/01-21 tanggal 08 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan 1 (Satu) bungkus Sedang Narkotika berisi Kristal putih dengan berat bruto 21,91 (Dua Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Satu) Gram diduga mengandung Narkotika setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 21 (Dua Puluh Satu) gram adalah Narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 535/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi., Apt. beserta IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari tahun 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) sampai di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kab. Aceh Besar lalu terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama-sama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan Narkotika jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan dalam tas ransel warna merah maron dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan dalam tas ransel warna hitam kedalam pintu masuk melalui alat X-Ray di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kab. Aceh Besar, selanjutnya petugas Angkasa Pura Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN serta melakukan penggeledahan badan dan menyita barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan dalam tas ransel warna merah maron dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan dalam tas ransel warna hitam dari Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN, selanjutnya Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF bersama-sama dengan Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN serta barang bukti diserahkan oleh petugas Angkasa Pura Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis metamfetamina tersebut diperoleh hasil penimbangan dengan berat 458,43 (Empat raus lima puluh delapan koma Empat Puluh tiga ) sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 17-S/BAP.S1/01-21 tanggal 08 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan 1 (Satu) bungkus Sedang Narkotika berisi Kristal putih dengan berat bruto 21,91 (Dua Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Satu) Gram diduga mengandung Narkotika setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 21 (Dua Puluh Satu) gram adalah Narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 535/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi., Apt. beserta IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daman Huri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan tugas rutin di bandara Sultan Iskandar Muda yakni pengamanan dan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa penumpang melalui pintu masuk bandara melalui pintu X-Ray, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terlihat di monitor X-Ray barang yang dibawa oleh Sdr. Fitriyani dan Terdakwa ada benda yang mencurigakan dan terlihat seperti narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya membuka tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Fitriyani dan tas ransel warna merah maron yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika dari kedua tas ransel tersebut. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme dan 1 (satu) unit handphone merk merk Vivo dari Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo dari sdr. Fitriyani. Selanjutnya Sdr. Fitriyani dan Terdakwa mengakui bahwa diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. YUSOP (DPO) yang hendak dibawa menuju Surabaya;

- Bahwa saat penemuan narkotika sabu tersebut, ada diperlihatkan kepada Sdr. Fitriyani dan Terdakwa dan diakui oleh Sdr. Fitriyani dan Terdakwa narkotika tersebut mereka bawa dari Aceh Utara;

- Bahwa petugas bandara tidak melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika sabu tersebut, namun jumlahnya terlihat besar;

- Bahwa kemudian petugas menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan Sdr. Fitriyani dan Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan tugas rutin di bandara Sultan Iskandar Muda yakni pengamanan dan pengawasan terhadap penumpang dan barang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





yang dibawa penumpang melalui pintu masuk bandara melalui pintu X-Ray, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terlihat di monitor X-Ray barang yang dibawa oleh Sdr. Fitriyani dan Terdakwa ada benda yang mencurigakan dan terlihat seperti narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya membuka tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Fitriyani dan tas ransel warna merah maron yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba dari kedua tas ransel tersebut. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme dan 1 (satu) unit handphone merk merk Vivo dari Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo dari sdr. Fitriyani. Selanjutnya Sdr. Fitriyani dan Terdakwa mengakui bahwa diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. YUSOP (DPO) yang hendak dibawa menuju Surabaya;

- Bahwa saat penemuan narkoba sabu tersebut, ada diperlihatkan kepada Sdr. Fitriyani dan Terdakwa dan diakui oleh Sdr. Fitriyani dan Terdakwa narkoba tersebut mereka bawa dari Aceh Utara;
- Bahwa petugas bandara tidak melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba sabu tersebut, namun jumlahnya terlihat besar;
- Bahwa kemudian petugas menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan Sdr. Fitriyani dan Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fitriyani Binti Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap oleh petugas bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar pada hari kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap karena membawa narkoba sabu sebanyak 2 bungkus plastik yang dimasukan kedalam tas ransel hitam 1 bungkus milik Saksi dan 1 satu bungkus lagi dimasukan kedalam tas ransel warna merah maron milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya narkoba sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya untuk diserahkan kepada sdr. REN (DPO) yang Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi diberitahukan oleh saksi Hafifah bahwa ada pekerjaan mengantarkan narkoba sabu dari Lhoksukon, Aceh Utara menuju Surabaya, Jawa Timur bersama dengan Terdakwa, yang apabila berhasil membawanya akan diberikan upah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember 2020 pada saat saksi Hafifah membawa narkoba jenis sabu menuju kota Kendari bersama dengan sdr. Zulfikar dengan menggunakan angkutan udara (Pesawat terbang) saksi Hafifah mengupload video di media sosial sedang berada di pesawat kemudian Saksi membalas postingan saksi Hafifah tersebut;
- Bahwa dalam percakapan tersebut saksi Hafifah memberi tahu bahwa saksi Hafifah bisa naik pesawat karena saksi Hafifah sedang membawa/mengantarkan narkoba jenis sabu ke Kendari (Sulawesi Tenggara) dan mendapat upah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian menawarkan pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu agar bisa naik pesawat dan diberi upah besar;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi berada di rumah saksi Hafifah yakni pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib saksi Hafifah memberitahukan bahwa ada pekerjaan membawa narkoba sabu ke Surabaya (Jawa Timur) untuk diserahkan kepada sdr. REN (DPO) lalu saksi Hafifah menyuruh Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di SPBU Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. YUSOP (DPO) melalui Terdakwa untuk dibawa pergi bersama Terdakwa ke Surabaya (Jawa Timur);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar untuk berangkat menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat;
- Bahwa saksi Hafifah hanya memberitahukan tentang teknis cara mengantar narkoba sabu tersebut saja kepada Saksi karena saksi Hafifah sudah pernah mengantar sabu sebelumnya;
- Bahwa tujuan Saksi mau mengantarkan sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi belum mendapatkan upah yang dijanjikan karena telah lebih dulu ditangkap oleh petugas Bandara Iskandar Muda sebelum berhasil mengantar narkoba tersebut ke Surabaya;
- Bahwa rencananya upah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan diberikan sdr. REN (DPO) kepada Saksi melalui saksi Hafifah setelah berhasil mengantarkan sabu ke Surabaya;
- Bahwa saksi Hafifah kenal dengan sdr. REN (DPO) karena sebelumnya sudah pernah membawa Narkoba jenis sabu melalui angkutan udara menuju Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba sabu tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Fitriyani oleh petugas Bandara Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib karena membawa 2 (dua) bungkus narkotika sabu yang dibungkus plastic bening yang dimasukkan kedalam tas ransel hitam yang dibawa Sdr. Fitriyani dan dimasukkan dalam tas ransel warna merah maron yang Terdakwa bawa;
- Bahwa rencananya Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus narkotika sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya, Jawa Timur untuk diserahkan kepada sdr. REN (DPO);
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkotika sabu tersebut adalah milik sdr. YUSOP (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh mengantarkan saja ke Surabaya, Jawa Timur untuk diserahkan kepada sdr. REN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sdr. YUSOP (DPO), namun ada orang suruhannya yang menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika sabu dan memberikan 2 (dua) bungkus narkotika sabu kepada Terdakwa untuk dikirimkan ke Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) bungkus narkotika sabu tersebut, masing-masing dimasukkan dalam tas milik Terdakwa dan sdr. Fitriyani dan kemudian Terdakwa dan sdr. Fitriyani berangkat dari daerah Aceh Utara menuju Bandara Sultan Iskandar Muda untuk membawa 2 (dua) bungkus narkotika sabu tersebut menuju Surabaya, Jawa Timur. Namun saat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Terdakwa dan sdr. Fitriyani terlebih dahulu ditangkap oleh petugas bandara;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ketika narkotika tersebut berhasil diserahkan kepada sdr. REN (DPO) di Surabaya, Jawa Timur dan yang memberikan upahnya adalah sdr. REN (DPO) di Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membawa dan mengantarkan narkotika sabu dari Aceh ke Kendari, Sulawesi Tenggara pada bulan Desember 2020 bersama dengan sdr. Hafifah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 17-S/BAP.S1/01-21 tanggal 08 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, yang hasilnya setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis metamfetamina tersebut diperoleh hasil penimbangan dengan berat 458,43 (empat ratus lima puluh delapan koma empat puluh tiga) gram;
- Berita Acara Analisis Labortorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 534/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi., Apt. beserta IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang hasilnya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan 1 (Satu) bungkus Sedang Narkotika berisi Kristal putih dengan berat bruto 21,91 (Dua Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Satu) Gram diduga mengandung Narkotika setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 21 (Dua Puluh Satu) gram adalah Narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening seberat 458,43 (empat ratus lima puluh delapan koma empat puluh tiga) yang telah disisihkan seberat 21,91 (dua puluh satu koma sembilan puluh satu) gram (Netto) untuk dilakukan pengujian di laboratorium;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Fitriyani oleh petugas Bandara Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib dan saat penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika sabu yang dibungkus

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth



plastic bening yang dimasukkan kedalam tas ransel hitam yang dibawa Sdr. Fitriyani dan dimasukkan dalam tas ransel warna merah maron yang Terdakwa bawa;

- Bahwa rencananya Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus narkotika sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya, Jawa Timur untuk diserahkan kepada sdr. REN (DPO) dimana 2 (dua) bungkus narkotika sabu tersebut adalah milik sdr. YUSOP (DPO);

- Bahwa setelah menerima 2 (dua) bungkus narkotika sabu milik sdr. YUSOP (DPO), masing-masing dimasukkan dalam tas milik Terdakwa dan sdr. Fitriyani dan kemudian Terdakwa dan sdr. Fitriyani berangkat dari daerah Aceh Utara menuju Bandara Sultan Iskandar Muda untuk membawa 2 (dua) bungkus narkotika sabu tersebut menuju Surabaya, Jawa Timur. Namun saat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Terdakwa dan sdr. Fitriyani terlebih dahulu ditangkap oleh petugas bandara;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ketika narkotika tersebut berhasil diserahkan kepada sdr. REN (DPO) di Surabaya, Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 17-S/BAP.S1/01-21 tanggal 08 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, berat narkotika sabu sebagaimana disita dalam perkara ini seberat 458,43 (empat ratus lima puluh delapan koma empat puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 534/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021, diperoleh hasil bahwa narkotika sabu sebagaimana disita dalam perkara ini benar Narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" atau "Hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur "Setiap orang" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth



tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan secara utuh mengandung maksud perbuatan seseorang yang memperluas peredaran narkoba dan unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberi batasan dan penjelasan mengenai maksud dari istilah “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga untuk menerjemahkannya Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Menjual yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni penghubung antara penjual dan pembeli;
- Menukar yakni memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- Menyerahkan yakni memberikan atau memercayakan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Fitriyani oleh petugas Bandara Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib dan saat penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika sabu yang dibungkus plastic bening yang dimasukkan kedalam tas ransel hitam yang dibawa Sdr. Fitriyani dan dimasukkan dalam tas ransel warna merah maron yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus narkotika sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya, Jawa Timur untuk diserahkan kepada sdr. REN (DPO) dimana 2 (dua) bungkus narkotika sabu tersebut adalah milik sdr. YUSOP (DPO);

Menimbang, bahwa setelah menerima 2 (dua) bungkus narkotika sabu milik sdr. YUSOP (DPO), masing-masing dimasukkan dalam tas milik Terdakwa dan sdr. Fitriyani dan kemudian Terdakwa dan sdr. Fitriyani berangkat dari daerah Aceh Utara menuju Bandara Sultan Iskandar Muda untuk membawa 2 (dua) bungkus narkotika sabu tersebut menuju Surabaya, Jawa Timur. Namun saat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Terdakwa dan sdr. Fitriyani terlebih dahulu ditangkap oleh petugas bandara;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ketika narkotika tersebut berhasil diserahkan kepada sdr. REN (DPO) di Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika sabu tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 17-S/BAP.S1/01-21 tanggal 08 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, berat narkoba sabu sebagaimana disita dalam perkara ini seberat 458,43 (empat ratus lima puluh delapan koma empat puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 534/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021, diperoleh hasil bahwa narkoba sabu sebagaimana disita dalam perkara ini benar Narkoba Golongan I jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah menerima narkoba sabu dari sdr. YUSOP (DPO) seberat 480,34 (empat ratus delapan puluh koma tiga puluh empat) gram, dimana setelah narkoba jenis sabu itu diterima, Terdakwa akan membawanya ke Surabaya dengan dijanjikan akan diberikan upah apabila berhasil membawa narkoba sabu itu ke Surabaya, namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap saat akan membawa narkoba sabu itu di Bandara Sultan Iskandar Muda;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana dalam nota pembelaannya, maka terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan fakta di persidangan dan sikap Terdakwa selama di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan kedua pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening seberat 458,43 (empat ratus lima puluh delapan koma empat puluh tiga) gram yang telah disisihkan seberat 21,91 (dua puluh satu koma sembilan puluh satu) gram (Netto) untuk dilakukan pengujian di laboratorium;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta diantara barang bukti tersebut tergolong dalam barang yang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari serta mencegah orang lain melakukan perbuatan





serupa sehingga pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memperluas peredaran narkotika yang mengakibatkan kerugian di masyarakat;
- Narkotika jenis sabu dalam perkara Terdakwa berjumlah besar;
- Terdakwa berperan aktif dalam membawa narkotika jenis sabu;
- Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening seberat 458,43 (empat ratus lima puluh delapan koma empat puluh tiga) gram yang telah disisihkan seberat 21,91 (dua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu koma sembilan puluh satu) gram (Netto) untuk dilakukan pengujian di laboratorium;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.